



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

DENGAN

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS  
RIAU**

TENTANG

**KERJA SAMA PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : T/204/UN34.12/HK.01.01/2025

Nomor : B-052/Sti.18/5-5/04/2025

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (28 - 04 - 2025), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Nur Hidayanto, P.S.P., S.Pd., M.Pd., Ph.D.** Dekan Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya, Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Colombo No. I Yogyakarta 55281, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
2. **Dr. Abu Anwar, M.Ag.** Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Riau, yang berkedudukan di Jl. Lembaga, Senggoro, Kec. Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau dan bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

**PARA PIHAK** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri Islam di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan kebudayaan berlandaskan nilai-nilai ke-Islam-an.

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama mengenai Kerja Sama Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

## **PASAL 1**

### **TUJUAN**



Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk sebagai landasan dalam rangka perjanjian kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dan saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi:

- a) Bidang Pendidikan;
- b) Bidang Penelitian; dan
- c) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

d) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

### **PASAL 3**

#### **KEWAJIBAN PARA PIHAK**



##### **(1) Kewajiban PARA PIHAK:**

- a) Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dengan standar kualitas yang tinggi, memberikan fasilitas yang memadai, dan memenuhi persyaratan akademis;
- b) Melakukan penelitian dan pengembangan sebagai bagian dari tridarma perguruan tinggi; dan
- c) Menyumbangkan pengetahuan dan keterampilan untuk kepentingan masyarakat.
- d) Menyediakan dukungan finansial atau sumber daya lainnya sesuai dengan perjanjian;
- e) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan tridarma perguruan tinggi, terutama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- f) Menjalin kerja sama yang baik dengan perguruan tinggi untuk mencapai tujuan bersama.

### **PASAL 4**

#### **HAK PARA PIHAK**

- a) Mendapatkan dukungan finansial dan akses terhadap sumber daya, pengetahuan, dan fasilitas perguruan tinggi sesuai dengan kesepakatan;
- b) Mendapatkan manfaat dari hasil kerja sama, baik dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat;
- c) Meningkatkan reputasi dan citra perguruan tinggi melalui kerja sama yang berhasil.
- d) Menikmati hasil dari penelitian atau proyek bersama lainnya dan mendapatkan manfaat dari peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
- e) Memenuhi kebutuhan atau tujuan tertentu melalui kerja sama dengan perguruan tinggi.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sampai dengan 27 April 2029.

**PASAL 6**  
**PEMBIAYAAN**



Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama (IA) sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

**PASAL 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

**PASAL 8**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan,

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

### **PASAL 10 KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

**PIHAK PERTAMA:**

Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya, Universitas Negeri Yogyakarta, Jl. Colombo No. 1 Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

u.p : Dekan Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya, Universitas Negeri Yogyakarta

Telepon : (0274) 550843

Faksimile : -

E-mail : humas\_fbsb@uny.ac.id

**PIHAK KEDUA :**

Sekolah Tinggi Agama Islma Negeri Bengkalis, Jl. Lembaga, Senggoro, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, Riau

u.p : Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

Telepon : (0766) 8001050

Faksimile : (0766) 8001050

E-mail : stain.bengkalis@gmail.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
?	?

**PASAL 11**

**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**

**Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya  
Universitas Negeri Yogyakarta**



**Dekan**

**Prof. Nur Hidayanto, P.S.P., M.Pd., Ph.D**

**PIHAK KEDUA**

**Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Bengkalis, Riau**



**Ketua**

**Dr. Abu Anwar, M.Ag.**

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
DAN**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS RIAU  
TENTANG**

**KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

**NOMOR : T/61/UN34/HK.01.01/2025**

**NOMOR : B-051/Sti.18/5-5/04/2025**

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh dua bulan April tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes. AIFO.** : Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- 2. Dr. Abu Anwar, M.Ag** : Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis Riau, yang beralamat di Jl. Lembaga, Senggoro, Kec. Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau 28714, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Sepakat untuk melakukan kerja sama pada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan lain sesuai fungsi dan wewenang masing-masing pihak guna kelancaran pelaksanaan tugas kedua belah pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, mulai berlaku pada tanggal ditandatangani, dan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak atau diakhiri dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman yang dikehendaki.

**PIHAK KESATU**



**Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes.  
AIFO.**

**PIHAK KEDUA**



**Dr. Abu Anwar, M.Ag.**



**PENGATURAN PELAKSANAAN KERJA SAMA**



**ANTARA**  
**PROGRAM STUDI ILMU PENDIDIKAN BAHASA S3**  
**FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA**  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**DENGAN**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS**  
**RIAU**

**TENTANG**  
**PEMBIMBINGAN DISERTASI**

Nomor: T/205/UN34.12/HK.01.01/2025

Nomor: B-053/Sti.18/5-5/04/2025

Pada hari ini, Rabu, tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (30-04-2025) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Nur Hidayanto, P.S.P., Ph.D.: oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya, Universitas Negeri Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Colombo No. 1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
2. Dr. Abu Anwar, M.Ag. oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis yang berkedudukan di Jl. Lembaga, Senggoro, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, Riau, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan merujuk pada dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) No. T/204/UN34.12/HK.01.01/2025 (**PIHAK KESATU**) dan No B-052/Sti.18/5-5/04/2025 (**PIHAK KEDUA**) tentang Kerja Sama Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi antara FBSB UNY dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama mengenai pelaksanaan Pembimbingan Disertasi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan Pembimbingan Disertasi.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup Pembimbingan Disertasi
- (2) Nama kegiatan yang dimaksud adalah Pembimbing Kedua (Co-Promotor) Disertasi.
- (3) **PIHAK KEDUA** mengirimkan 1 dosen dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab untuk berpartisipasi sebagai pembimbing Kedua (Co-Promotor) Disertasi. Adapun nama dosen tersebut adalah:

No.	Nama Delegasi	Jabatan
1	Dr. Abu Anwar. M.Ag.	Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

- (4) **PIHAK PERTAMA** penyelenggara program doktor Ilmu Pendidikan Bahasa dan membutuhkan co-promotor untuk bidang Pendidikan Bahasa Arab bagi seorang mahasiswa. Adapun mahasiswa yang dibimbing adalah:



No.	Nama Delegasi	Jabatan
1	Triana Susanti, M.Pd.	Mahasiswa Program Studi Ilmu Pendidikan Bahasa FBSB UNY

**Pasal 3**  
**JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama adalah satu (1) tahun yaitu pada tanggal 30 April 2025 - 30 April 2025

**Pasal 4**  
**PENDANAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

**Pasal 5**  
**PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua)

**PIHAK KESATU**

Dekan Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya  
Universitas Negeri Yogyakarta



Prof. Nur Hidayanto P.S.P., Ph.D

**PIHAK KEDUA**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri Bengkalis, Riau



Dr. Abu Anwar, M.Ag.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
